



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN
DISTANCE LEARNING SYSTEM TAHUN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pembinaan jabatan fungsional perencana, pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan, dipandang perlu mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan berbasis teknologi dan informasi (*Distance Learning System*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* TAHUN 2017.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mengembangkan dan melakukan inovasi aplikasi;
 - b. melakukan pemeliharaan aplikasi;
 - c. melakukan riset pengembangan *hardware* dan *software*;

d. melakukan ...

- d. melakukan dokumentasi dan melaporkan hasil pemeliharaan dan pengembangan aplikasi *Distance Learning System*;
- e. melakukan kendali mutu aplikasi *Distance Learning System*;
- f. merencanakan dan mengevaluasi kurikulum dan standar materi diklat;
- g. merencanakan, menyeleksi dan mengevaluasi kinerja pelaksana diklat/ *training center*;
- h. merencanakan, menyeleksi dan mengevaluasi kompetensi dan kinerja tenaga pengajar;
- i. mengelola program pembinaan sumberdaya diklat;
- j. melakukan dokumentasi dan melaporkan hasil pemeliharaan dan pengembangan program diklat;
- k. melakukan kendali mutu program diklat;
- l. merencanakan dan mengevaluasi program penyelenggaraan diklat tahunan;
- m. memberikan layanan pendaftaran peserta diklat melalui pengoperasian Simdiklat;
- n. menerbitkan sertifikasi kompetensi;
- o. melaporkan realisasi layanan pendaftaran peserta diklat;
- p. membina hubungan kemitraan dengan instansi pengirim peserta diklat;
- q. melakukan dokumentasi dan pelaporan hasil pengelolaan administrasi diklat;
- r. menyelenggarakan pembelajaran *online* dengan melalui pengoperasian *Distance Learning System*;
- s. memantau pembelajaran *live synchronous*;
- t. membina hubungan kemitraan dengan *training center*;
- u. mengunggah standar materi diklat ke *Learning Management System*;
- v. melakukan dokumentasi dan pelaporan hasil pembelajaran diklat;
- w. mengukur kepuasan peserta diklat;
- x. memberikan layanan *help desk*;
- y. menyusun program pemeliharaan secara periodik;
- z. memelihara perlengkapan ruangan *Distance Learning System*;

aa. merencanakan ...